



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suprihati, Alamat Terwidi RT. 002 / RW. 004 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa 1. B. ADHY DJOKO PRASTOWO, S.H., M.H., 2. ACHMAD TEGUH WAHYUDIN, S.H., M.H., 3. HERU TRI YANTO, SH.; 4. SAMSUL HUDHA, SH., dan 5. RIAN CAHYO BAGASTIANTO, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum ADP & Rekan, yang berkedudukan hukum di Jatingaleh Citra Sentosa Kav. 2, Jalan Karangrejo Selatan VI RT. 06 RW. 03, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2023 sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi, alamat Jl Imam Bonjol No 44, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H.,M.H.** dan 2. **AGUS SUPRIHANTO, S.H.,M.Si.** Berkantor Jl. Sinar Gemah Timur Nomor 830-831 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 098 / EDL – SK / XII / 2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3335/SK/XII/2023 /PN.SMG tertanggal 27 Desember 2023, sebagai **Tergugat 1**;

PT. Jasaraharja Putera, alamat Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alham Satria**

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Sakti Husni, S.H., C.L.A. CRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/149/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 7/SK/II/2023/PN.SMG tanggal 2 Januari 2024 sebagai **Tergugat 2** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Sarwono bin Suwadi (almarhum) yang telah bercerai karena meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022;
2. Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada Almarhum Sarwono adalah salah satu nasabah BPR Gunung Kawi sejak tanggal 18 Desember 2019 pernah mendapatkan pencairan hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian Pinjam Meminjam yang diterbitkan Notaris Medania Aristantini, SH. Tanggal 18 Desember 2019 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau berakhir pada 18 Desember 2024 ;
3. Bahwa terhadap hutang nasabah / almarhum Sarwono telah menyerahkan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M² (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi);
4. Bahwa terhadap perjanjian pinjam meminjam tersebut Almarhum Sarwono telah membayar premi asuransi jiwa sebesar Rp. 2.597.400,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 18 Desember 2019 akan tetapi hingga saat ini Almarhum Sarwono / Penggugat tidak pernah menerima polis asuransi tersebut;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



5. Bahwa dalam Perjanjian kredit selalu tidak berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan adanya perjanjian agunan serta perjanjian asuransi, sehingga Polis asuransi sebagai perjanjian asuransi dibuat tertulis dalam bentuk akta yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak (vide: pasal 255 ayat 1 KUHD), Jaminan merupakan langkah antisipatif dalam hal menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur dan asuransi jiwa adalah sebagai penjamin resiko kematian apabila debitur meninggal dunia, maka dengan demikian adalah sudah tepat dalam perjanjian pinjam meminjam ini disertai asuransi terhadap Almarhum Sarwono;
6. Bahwa sebelum terjadinya perjanjian kredit antara Tergugat 1 dan Almarhum Sarwono, Tergugat 1 telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera cabang Semarang dalam hal ini selaku Tergugat 2, sehingga setiap perjanjian kredit pada Tergugat 1 ditanggung Tergugat 2 dan begitu pula pada Almarhum Sarwono saat itu juga didaftarkan asuransinya ke Tergugat 2, namun dalam pengajuan pendaftaran polis asuransi tersebut tidak hanya Almarhum Sarwono, akan tetapi ada debitur lain yang didaftarkan dalam satu polis asuransi tersebut;
7. Bahwa premi asuransi jiwa yang telah dibayar oleh Almarhum Sarwono / Suami Penggugat melalui Tergugat 1 hingga Almarhum Sarwono meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022, Polis Asuransi tersebut tidak pernah diterimanya, sehingga almarhum Sarwono sebagai debitur sekaligus Konsumen tidak tahu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa atas asuransi tersebut, hal ini tentu telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dengan demikian maka Tergugat 1 **diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum**;
8. Bahwa pada awalnya Almarhum Sarwono membayar angsuran dengan tertib dan lancar, namun pada sekitar bulan Mei 2020 kondisi seluruh wilayah Negara Indonesia mengalami musibah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berhentinya seluruh aktivitas ekonomi, hal tersebut mengakibatkan Almarhum Sarwono tidak dapat menjalankan usahanya sebagai pengusaha pedagang dan pemotongan sapi yang berdampak pada pendapatan Almarhum Sarwono sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan Almarhum Sarwono;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



9. Bahwa pada masa pandemi Covid-19 saat itu secara ekonomi global membuat menurunnya kemampuan hampir seluruh debitur di lembaga keuangan, demikian juga yang dialami oleh Almarhum Sarwono mengalami penurunan pendapatan, sehingga Pemerintah saat itu juga menyatakan bahwa kondisi nasional dalam Pandemi dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, dan Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia;
10. Bahwa dampak pandemi tersebut juga guna menjaga stabilitas ekonomi nasional pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan dalam hal ini perbankan kemudian menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk mengurangi beban kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan cara memberikan relaksasi kredit terutama mereka yang bekerja di sektor informal termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga atas dasar inilah perjanjian hutang piutang antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat 1 dilakukan addendum perjanjian yang mengatur perubahan pembayaran angsuran hanya pembayaran bunga;
11. Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas, maka pada tanggal 4 Desember 2020 atas perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan perpanjangan dan perubahan berdasarkan akte notaris Max Andrian, SH. M.Kn. nomor 16 yang pada intinya Pihak BPR Gunung Kawi memperpanjang waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan terhitung dari 18 Desember 2020 sampai dengan 18 Februari 2021 dengan kewajiban membayar bunga saja paling sedikit sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
12. Bahwa kemudian atas perjanjian tersebut diatas pada tanggal 17 Maret 2021 dilakukan addendum dengan dibuat akta perpanjangan dan perubahan perjanjian pinjam meminjam nomor 66 yang atas perubahan dan perpanjangan tersebut Almarhum Sarwono / Penggugat tidak menerima salinannya hingga saat ini;
13. Bahwa setelah itu pada tanggal 24 September 2021 dibuat addendum kembali dengan akta perpanjangan dan perubahan perjanjian pinjam

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



meminjam nomor 112 yang atas perubahan dan perpanjangan tersebut Almarhum Sarwono / Penggugat tidak menerima salinannya hingga saat ini;

14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 dilakukan kembali addendum perpanjangan dan perubahan berdasarkan akte notaris Max Andrian, SH. M.Kn. nomor 45 yang pada intinya Tergugat 1 memperpanjang waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan April 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan kewajiban membayar bunga saja paling sedikit sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dan setelah masa grace periode berakhir (yaitu tagihan bulan April 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman yaitu Maret 2028) pembayaran angsuran pokok dan bunga dibayarkan dengan Fasilitas Pinjaman Restrukturisasi Kredit yaitu sebesar Rp. 5.422.667,- (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) perbulan;
15. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 Sarwono bin Suwadi / Suami Penggugat meninggal dunia;
16. Bahwa pada awal Bulan Juni 2022 karyawan Tergugat 1 mendatangi Penggugat dan menyampaikan atau menjelaskan apabila sisa pinjaman almarhum Suwarno ditanggung oleh asuransi, kemudian Penggugat diminta untuk mengisi Formulir klaim asuransi dan melampirkan dokumen pendukung, atas permintaan formulir dan syarat-syarat tersebut telah diserahkan ke Tergugat 1;
17. Bahwa atas pengajuan klaim asuransi tersebut diatas Penggugat selaku ahli waris telah menanyakan berkali-kali kepada Tergugat 1 akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti atas pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut;
18. Bahwa atas permasalahan ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada 19 September 2023 mendatangi kantor Tergugat 1 untuk menanyakan permasalahan yang ada terkait klaim asuransi yang pernah diajukan dan jaminan hutang yang belum dikembalikan;
19. Bahwa setelah tanggal tersebut pihak Tergugat 1 mengundang Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 20 September 2023 dan 22 September 2023 untuk mediasi namun tidak ada titik temu / kesepakatan dan dijadwalkan untuk pertemuan kembali;



20. Bahwa karena tidak kejelasan hasil mediasi diatas maka kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Kuasa Hukum Penggugat mendatangi kembali Kantor Tergugat 1; namun tetap tidak mendapatkan kejelasan penyelesaian permasalahan tersebut;
21. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Kuasa Hukum Penggugat kembali diundang oleh Tergugat 1 dan dijelaskan apabila klaim asuransi telah cair sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan Penggugat diminta membayar sisa pinjaman yang tidak ditanggung asuransi sebesar Rp. 104.310.333,- (seratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang atas penjelasan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanyakan bukti pencairan klaim asuransi dan perhitungan kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 104.310.333, (seratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut, akan tetapi penjelasan tersebut tidak bisa diterima karena tidak berdasarkan bukti dan data yang ada;
22. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2023 Kuasa Hukum Penggugat diundang lagi oleh Tergugat 1 yang kemudian Tergugat 1 menerangkan apabila klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh pihak asuransi dan menjanjikan akan mengajukan banding kepada pihak asuransi akan tetapi atas penjelasan tersebut Tergugat 1 tidak memberi bukti tertulis atas penolakan klaim asuransi jiwa tersebut dan Tergugat 1;
23. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi kembali kantor Tergugat 1 untuk meminta penjelasan terkait klaim asuransi jiwa dan pengembalian jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kepada Penggugat, sehingga atas hal tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan karena belum diserahkannya jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, padahal kewajiban Penggugat untuk memenuhi persyaratan klaim asuransi telah dipenuhi seluruhnya;
24. Bahwa kemudian Tergugat 1 menerangkan apabila klaim asuransi jiwa yang telah dibayarkan preminya oleh Almarhum Sarwono tersebut tidak dapat diproses / ditolak oleh Tergugat 2 dan permintaan simulasi perhitungan klaim asuransi atas nama Almarhum Sarwono tidak dapat dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 berdasarkan surat dari Tergugat 2 nomor SMG/R/383/2023 tertanggal 27 Nopember 2023;

25. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat 2 tersebut diatas, dapat diketahui apabila dalam surat tersebut hanya sebatas memuat contoh simulasi perhitungan klaim yang lainnya, dengan demikian maka simulasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk perhitungan pencairan klaim asuransi Almarhum Sarwono;
26. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui apabila premi asuransi jiwa yang telah dibayar, tetapi Almarhum Sarwono dan Penggugat selaku ahli waris tidak menerima manfaat atas asuransi jiwa tersebut yang menurut undang-undang atau peraturan yang ada, seharusnya dapat dilakukan penyelesaian perjanjian hutang piutang dan Pihak Tergugat 1 mengembalikan jaminannya, yang dalam hal ini Tergugat 1 tidak secara terbuka mengungkapkan manfaat asuransi tersebut sehingga ada dugaan apabila Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak segera mengakhiri perjanjian hutang-piutangnya dan mengembalikan jaminannya kepada Penggugat / ahli waris;
27. Bahwa dengan demikian Tergugat 1 diduga telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atas premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Almarhum Sarwono dengan tidak mendapatkan manfaat dan tidak disebutkannya mengenai hak-hak dari konsumen / debitur, maka sesuai pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap harus mendapatkan kompensasi / ganti rugi yang menyebutkan bahwa: "konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."
28. Bahwa Penggugat bermaksud agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka kami mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat 1 dan / atau Tergugat 2 mengajukan upaya hukum, Verset, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Penggugat mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menentukan hari persidangan dan menentukan majelis hakim guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2;
4. Memerintahkan Tergugat 2 untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono (almarhum); atau
5. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 1 telah batal demi hukum; atau
6. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 1 telah berakhir;
7. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sah milik Penggugat dan Tergugat 1 harus melepaskan hak tanggungan menjadi seperti semula;
8. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kepada Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat 1 dan / atau Tergugat 2 melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi;
10. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik [*Ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing hadir menghadap di wakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novrida Diansari,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik selanjutnya kepada Penggugat Tergugat,1 Tergugat 2 untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat1 dan Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 :

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada bagian Posita Gugatan a quo tidak disusun secara sistematis dan sama sekali tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai uraian fakta dalam gugatan a quo, yang selengkapnya akan diuraikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Penggugat Tidak Jelas dalam merumuskan Unsur Fundamentum Petendi dalam Perumusan Gugatan khususnya terkait unsur Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

2. Bahwa dalam Posita angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **namun tidak disertai dengan adanya fakta atau peristiwa yang lengkap** terkait dengan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat I;

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Almarhum Sarwono telah membayar titipan Premi Asuransi sebesar Rp 2.597.400,- (Dua Juta Limaratus Sembilanpuluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - a) Disetor oleh DEBITUR ke Kantor Pihak Kedua (BANK yang dalam hal ini BPR Gunung Kawi) yang dibayarkan pada saat menerima pinjaman dari BANK;
 - b) Coverage Asuransi, baru diperoleh setelah diterbitkannya polis asuransi atas nama DEBITUR dari lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Bank selaku penanggung;

Hal tersebut diatas telah di jelaskan kepada Almarhum Sarwono, dan telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 12 angka 2 Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H,

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. BPR Gunung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera tentang **Asuransi Kredit Kumpulan Pertanggunganan Tetap dan Menurun** Nomor : P/59/KS/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut telah menjelaskan bahwa :

*“yang dimaksud **Asuransi Kredit Kumpulan Pertanggunganan Tetap / Menurun** adalah Proteksi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Bank atas risiko kematian debitur (baik disebabkan karena kecelakaan maupun sakit / meninggal alami) sehubungan dengan pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur tersebut sesuai dengan batasan usia”*

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut juga telah diatur juga terkait dengan teknis penghitungan rate tetap dan menurun sesuai tenor pinjaman;

5. Bahwa terkait dengan Almarhum Sarwono telah tercover dalam Polis / Ikhtisar pertanggunganan Asuransi Kredit dengan nomor Polis : 104001402071600012, dengan nomer sertifikat 001109;
6. Bahwa Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan ansuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



“ Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

7. Bahwa Tergugat I telah memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur kepada DEBITUR yang dalam hal ini yaitu Almarhum Sarwono semasa beliau masih hidup, maupun dengan pihak keluarga saat beliau sudah meninggal dunia, hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya surat nomor : 001/K/Um/GK/VI/22 Perihal Permohonan Klaim atas Personal Loan BPR Gunung Kawi kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta melihat formulasi gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat, jelas bahwa surat gugatan tidak jelas memuat penjelasan dan penegasan **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (Feitelijke Grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;**

Petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Dalil Gugatan Penggugat

9. Bahwa Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, atau dalam kata lain harus ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita;
10. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) di halaman 6 meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Perjanjian Pinjam meminjam antara Sarwono (Almarhum) dengan Tergugat I batal demi hukum; atau
 - 2) Menyatakan Perjanjian Pinjam meminjam antara Sarwono (Almarhum) dengan Tergugat I telah berakhir.
11. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) di halaman 3 dan 4, **telah mengakui secara jelas dan tegas terkait dengan adanya Akta Perjajian Pinjam Meminjam beserta seluruh Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat I;**



12. Bahwa **Akta Perjajian Pinjam Meminjam beserta seluruh Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat I Sah Demi Hukum dan masih berlaku**, hal mana merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwa syarat-syarat sah suatu perjanjian, selengkapnya kami kutip sebagai berikut

Pasal 1320 KUHPperdata

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

13. Bahwa berdasarkan uraian angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) diatas maka telah ada saling pertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, **mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan sat kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, Bapak Sarwono, yang beralamat di Termidi Rt 002 Rw 004 Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Semarang mengambil pinjaman kepada PT. BPR Gunung Kawi sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**, jangka **60 bulan**, tanggal Jatuh Tempo **18 Desember 2024** dengan suku bunga **1,1 % per bulan**, angsuran per bulan Rp. 5.422.647,-, dan membayar **Asuransi PT Jasaraharja Putera dengan Rate Menurun sebesar Rp. 2.597.400,- (Rp. 200.000.000,- x 12,987 %o)** ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 08 tertanggal 05 Juni 2020 yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn., dimana Bapak Sarwono, mengambil fasilitas pinjaman dalam bentuk masa tenggang (grace period) dengan

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



membayar bunga saja sebesar Rp. 2.200.000,- selama **6 bulan** terhitung sejak tanggal **18 Juni 2020 s/d 18 Nopember 2020** dan pada saat Jatuh Tempo wajib membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 25.433.317,- ditambah dengan satu kali bunga pinjaman sebesar Rp. 2.200.000,- sehingga jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh temponya sebesar Rp. 27.633.317,-;

4. Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 16 tertanggal 04 Desember 2020, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn., dimana Bapak Sarwono, mengambil fasilitas pinjaman dalam bentuk masa tenggang (grace period) dengan membayar bunga saja sebesar Rp. 2.200.000,- selama **3 bulan** terhitung sejak tanggal **18 Desember 2020 s/d 18 Pebruari 2021** dan pada saat Jatuh Tempo wajib membayar angsuran pokok pinjaman grace periode pertama yang ditangguhkan sebesar Rp. 19.999.998,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode kedua yang ditangguhkan sebesar Rp. 9.999.999,-;
5. Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 66 tertanggal 17 Maret 2021, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn., dimana Bapak Sarwono, mengambil fasilitas pinjaman dalam bentuk masa tenggang (grace period) dengan membayar bunga saja sebesar Rp. 2.200.000,- selama **6 bulan** terhitung sejak tanggal **18 Maret 2021 s/d 18 Agustus 2021** dan pada saat Jatuh Tempo wajib membayar angsuran pokok pinjaman grace periode pertama yang ditangguhkan sebesar Rp. 19.999.998,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode kedua yang ditangguhkan sebesar Rp. 9.999.999,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode ketiga sebesar Rp. 19.999.998,-
6. Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 112 tertanggal 24 September 2021, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn., dimana Bapak Sarwono, mengambil fasilitas pinjaman dalam bentuk masa tenggang (grace period) dengan membayar bunga saja sebesar Rp. 2.200.000,- selama **6 bulan** terhitung sejak tanggal **18 September 2021 s/d 18 Pebruari 2022** dan pada saat Jatuh Tempo wajib membayar angsuran pokok pinjaman grace periode pertama yang ditangguhkan sebesar Rp. 19.999.998,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode kedua yang ditangguhkan sebesar Rp. 9.999.999,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode ketiga sebesar Rp. 19.999.998,- dan angsuran pokok pinjaman grace periode keempat yang ditangguhkan sebesar Rp. 19.999.998,-



7. Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 45 tertanggal 11 Maret 2022 yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn., dimana Plafon pinjaman yang **semula berjumlah Rp. 200.000.000,- diubah menjadi Rp. 196.000.000,-** terhitung sejak ditandatanganinya akta perpanjangan dan perubahan perjanjian pinjaman meminjam ini. Pinjaman dalam bentuk Restrukturisasi tersebut maka jangka waktu pinjaman berubah menjadi **60 bulan** terhitung sejak bulan **April 2022 s/d Maret 2028** Fasilitas pinjaman dalam bentuk masa tenggang (Grace period) maka berkewajiban membayar bunga saja **Rp. 2.156.000,- selama 12 bulan** terhitung sejak bulan **April 2022 s/d Maret 2023** Setelah masa grace period berakhir (**tagihan bulan April 2023 s/d tanggal jatuh tempo pinjaman yaitu Maret 2028**) pembayaran angsuran pokok dan bunga **Rp. 5.422.667,- per bulan**;
8. Bahwa sebidang tanah demikian berikut bangunan yang berada diatas tanah tersebut, yang berdasar sertifikat Hak Milik Nomor 00994 yang terletak dalam wilayah Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 -01-1998 Nomor : 11.01.14.04.00753/1998 seluas 1810 M2 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah : 11.01.14.04.00753, adalah merupakan **Jaminan fasilitas pinjaman** yang diberikan oleh Tergugat I dan dikuatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 06 /2020 tertanggal 14 Februari 2020 serta Sertifikat Hak Tanggungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 04436/2020 Peringkat Pertama, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 06 /2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Nani Triwahyuniati dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah BPR GUNUNG KAWI (Tertgugat I);
9. Bahwa memang benar pada tanggal 20 April 2022 antara PT. BPR Gunung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera telah menandatangani Berita Acara Penghentian Pertanggungan Atas Perjanjian Kerasama suransi Kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana setelah penandatanganan berita acara tersebut posisi PT. BPR Gunung Kawi menunggu pembayaran kewajiban (refund Premi) PT. Jasaraharja Putera yang belum terbayarkan sesuai dengan isi Berita Acara, **sehingga selama kewajiban dari Pihak PT. Jasaraharja Putera belum diterima oleh PT. BPR Gunung Kawi maka menurut kami masih menjadi tanggung jawab PT. Jasaraharja Putera,**



hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Berita Acara khususnya angka 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Refund premi (point 1.a) dan refund premi (point 1.b) akan ditransfer **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara ini** oleh kedua belah pihak melalui rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri No 136 000 485 2916 a.n BPR GUNUNG KAWI.

Bahwa hingga batas akhir ketentuan tersebut yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara, PT. Jasaraharja Putera belum juga menyelesaikan kewajibannya, dan baru tanggal 15 Juni 2022 sore hari PT Jasaraharja Putera merealisasikan pembayaran Refund Premi, yang nantinya dapat kami buktikan;

10. Bahwa memang benar pada tanggal 29 Mei 2022 Bapak Sarwono meninggal Dunia, dan berdasarkan hal tersebut PT. BPR Gunung Kawi dengan itikad baik bersama pihak keluarga melengkapi syarat-syarat klaim asuransi, dan kemudian PT. BPR Gunung Kawi berkirim surat resmi Nomor : 001/K/Um/GK/VI/22 tertanggal 13 Juni 2022 perihal permohonan klaim atas personal loan BPR Gunung Kawi kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, dan baru diterima tanggal 15 Juni 2022 pagi;
11. Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 sore hari PT Jasaraharja Putera baru merealisasikan pembayaran Refund Premi sebesar Rp. 201.102.053,-;
12. Bahwa atas surat PT. BPR Gunung Kawi sebagaimana angka 8 diatas, PT. Jasaraharja Putera menyampaikan surat nomor : SMG/R/76/2023 tertanggal 21 Maret 2023 perihal konfirmasi atas pengajuan klaim a.n Sarwono yang pada intinya tidak dapat di akomodir / atau tidak dapat disetujui;
13. Bahwa PT. BPR Gunung Kawi dengan itikad baik guna menyelesaikan permasalahan ini berkirim surat tertanggal 22 November 2023 terkait permohonan dibuatkannya simulasi dan penghitungan penerimaan pembayaran klaim atas nama Sarwono;
14. Bahwa terkait dengan klaim asuransi atas nama nasabah BPR Gunung Kawi atas nama Sarwono, BPR Gunung Kawi telah menerima surat dari PT. Jasa Raharja Putera Nomor : SMG/R/383/2023 tertanggal 27 November 2023 perihal Simulasi Perhitungan Sisa Pokok Pinjaman / Baki Debet, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simulasi Perhitungan Sisa Pokok Pinjaman / Baki Debet a.n Tuan A

Nama Tertanggung : Tuan A

Nilai Pertanggungan : Rp. 200.000.000,00

Periode : 18/12/2019 sd 18/12/2024 60 Bulan

Date Of Loss : 29/05/2022

Nama Tertanggung	Nilai Pinjaman	Angsuran Per Bulan	Periode		Sisa Pokok Pinjaman
			berjalan	Sisa	
Tuan A	200.000.000,00	3.333.333,33	29	31	103.333.333,33
Jumlah	200.000.000,00	96.666.666,66			

15. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Jasaraharja Putera tersebut angka 13 (Tiga belas) diatas, di jelaskan bahwa apabila asuransi cair, **maka yang di cover oleh asuransi sebesar Rp. 103, 333.333,33 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah), dan merupakan kewajiban dari PT. Jasaraharja Putera;**

16. Bahwa hingga saat ini berdasarkan penjelasan dari PT. Jasa Raharja Putera bahwa proses claim asuransi belum bisa di proses berdasarkan surat Nomor : SMG/R/76/2023 dan surat Nomor : SMG/R/237/2023;

17. Bahwa PT. BPR Gunung Kawi berdasarkan kebijakan Direksi, akan bertanggung jawab untuk menanggung terlebih dahulu sebesar Rp. 103, 333.333,33 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah), sesuai surat dari PT. Jasa Raharja Putera Nomor : SMG/R/383/2023 tertanggal 27 November 2023 perihal Simulasi Perhitungan Sisa Pokok Pinjaman / Baki Debet, serta nantinya kami minta agar PT. Jasaraharja Putera dapat menanggung klaim asuransi tersebut;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Alm Sdr. Sarwono masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 92.666.666,67 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada BPR Gunung Kawi, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

Total Pinjaman pada saat Restrukturisasi : Rp. 196.000.000,00

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Cover Asuransi : Rp. 103.333.333,33

Tanggungans : Rp. 92.666.666,67

19. Bahwa kami belum bisa menyerahkan jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono, sebelum ada penyelesaian sisa pinjaman kepada PT BPR Gunung Kawi, dikarenakan Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan angsuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Bahwa Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Bahwa Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 08 tertanggal 05 Juni 2020 yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Bahwa Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 16 tertanggal 04 Desember 2020, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn adalah sah secara hukum;



5. Menyatakan Bahwa Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 66 tertanggal 17 Maret 2021, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn. adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Bahwa Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 112 tertanggal 24 September 2021, yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn. adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Bahwa Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 45 tertanggal 11 Maret 2022 yang di buat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H.,M.Kn. adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan bahwa sebidang tanah demikian berikut bangunan yang berada diatas tanah tersebut, yang berdasar sertifikat Hak Milik Nomor 00994 yang terletak dalam wilayah Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 -01-1998 Nomor : 11.01.14.04.00753/1998 seluas 1810 M2 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah : 11.01.14.04.00753, adalah sah secara hukum merupakan Jaminan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Tergugat I;
9. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 06 /2020 tertanggal 14 Februari 2020 serta Sertifikat Hak Tanggungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 04436/2020 Peringkat Pertama, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 06 /2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Nani Triwahyuniati dengan Pemegang Hak Tanggungan adalan BPR GUNUNG KAWI (Tertgugat I) adalah sah secara Hukum
10. Menyatakan bahwa PT. Jasaraharja Putera berkewajiban mencover asuransi Almarhum Sarwoko sebesar Rp. 103, 333.333,33 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah);
11. Menyatakan bahwa Alm Sdr. Sarwono masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 92.666.666,67 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada BPR Gunung Kawi;



12. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan **Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **Tergugat II**.
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan **Tergugat II** dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara.

A.1 GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II ADALAH SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

3. Bahwa di dalam Posita Gugatan, **Penggugat** yang mengikutsertakan dan menarik **Tergugat II** sebagai salah satu pihak sebagai tergugat adalah salah pihak, karena **Tergugat II** tidak mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat I**.
4. Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya tidak mampu menunjukkan adanya hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat II** yang menyebabkan **Penggugat** memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap **Tergugat II**.
5. Bahwa **Tergugat II** sebelumnya pernah menerbitkan Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 atas nama Tertanggung BPR Gunung Kawi dan bukan atas nama Penggugat, untuk data Peserta yang tercantum dalam data Tertanggung atas nama Sarwono dengan nomor sertifikat 001109 dengan periode pertanggungan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024, berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** Nomor: 12 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Medania Aristantini, S.H., Notaris di Ungaran, dengan fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama Sarwono yang

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



terletak di Dsn Terwidi RT.01 RW.04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M².

6. Bahwa antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah menandatangani Berita Acara Penghentian Pertanggungjawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dimana pada dokumen berita acara tersebut antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** pada pokoknya telah bersepakat untuk melakukan penghentian kerjasama pertanggungjawaban atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi Kredit antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 per tanggal 10 November 2021 dengan kesepakatan jumlah premi yang dikembalikan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** sebesar Rp201.192.053 (Dua Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) dan total tagihan klaim/*outstanding* klaim yang sudah diajukan oleh **Tergugat I** sebesar **Rp 234.580.917 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)** dan telah dibayarkan **Tergugat II** sebesar Rp 234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sebagai pembayaran final dan menyeluruh.
7. Bahwa dengan telah disepakatinya penghentian kerjasama pertanggungjawaban atas PKS antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 pada tanggal 20 April 2022 dan pengembalian premi sebesar Rp201.192.053 (Dua Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** maka Perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 atas nama Tertanggung BPR Gunung Kawi untuk data Peserta Sarwono Nomor sertifikat 001109 telah berakhir dengan sendirinya dengan Tergugat II sejak tanggal 20 April 2022 dan klaim yang diajukan oleh Ibu Suprihati selaku Ahli Waris dari Alm. Sarwono bukan merupakan kewajiban hukum dari **Tergugat II** karena hubungan hukum antara **Tergugat I** sebagai Tertanggung Asuransi dan **Tergugat II** sebagai Penanggung Asuransi telah berakhir sejak penandatanganan kesepakatan Berita Acara Penghentian Pertanggungjawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Tergugat I** dengan **Tergugat II**.



8. Bahwa **Tergugat II** telah melakukan pembayaran melalui transfer kepada **Tergugat I**:

- a. Pengembalian seluruh premi dari Tertanggung sebesar Rp 201.192.053 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dikembalikan pada tanggal 15 Juni 2022; dan
- b. Outstanding klaim/pembayaran klaim dengan jumlah nilai klaim sebesar Rp234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2022 untuk berkas klaim atas nama nasabah : Zubaedi & Etik Marliana, serta untuk berkas klaim atas nama: Suparjo dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2022,

yang kesemuanya (huruf a dan huruf b diatas) mengacu pada kesepakatan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan **Tergugat II** kepada **Tergugat I** yang tertera pada dokumen Berita Acara Acara Penghentian Pertanggungungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022, sehingga dengan demikian klaim atas kejadian meninggal dunia a.n Alm. Sarwono tanggal 29 Mei 2022 setelah adanya penghentian pertanggungungan asuransi kredit antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** bukan merupakan kewajiban hukum dari **Tergugat II** karena klaim terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggungungan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 diluar dari Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dan pengembalian premi serta pembayaran tagihan klaim/outstanding klaim telah dibayarkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** tanggal 15 Juni 2022, tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022.

1. Bahwa berdasarkan informasi tertulis yang **Tergugat II** terima dari **Tergugat I** terkait dengan klaim a.n Sarwono akan dikembalikan preminya oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.370.352 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) hal ini membuktikan **Tergugat I** dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab mengetahui secara penuh **Tergugat II** tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim yang diajukan **Penggugat** kepada **Tergugat I** karena **Tergugat I** mengetahui Perjanjian Polis Asuransi Kredit antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah berakhir dan



Tergugat II telah menyampaikan kepada **Tergugat I** secara tertulis bahwa mengenai klaim an. Sarwono tidak dapat diproses karena sudah dilakukan pengembalian premi oleh **Tergugat II** dan kejadian kerugian meninggalnya **Alm. Sarwono** terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 setelah Penghentian Perjanjian Polis Asuransi Kredit dengan **Tergugat I**.

2. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan **Penggugat** yang ditujukan kepada **Tergugat II** merupakan Gugatan yang salah pihak (*error in persona*), karena **Penggugat** bukan merupakan Tertanggung dari **Tergugat II** dan **Penggugat** adalah peserta kredit dari **Tergugat I** yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan **Tergugat II** dan klaim yang diajukan oleh **Penggugat** terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggung jawaban antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** (Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit) ditandatangani tanggal 20 April 2022 dan **pengembalian premi** serta **pembayaran tagihan klaim/outstanding klaim** masing-masing telah dibayarkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** di tanggal 15 Juni 2022 dan tanggal tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022, namun peristiwa kerugian baru terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 sesuai dengan Gugatan **Penggugat** pada halaman 4 butir 15.
3. Bahwa merupakan kelalaian dari **Tergugat I** yang tidak menginformasikan kepada **Penggugat** mengenai telah berakhirnya kerjasama antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** dan seluruh pertanggung jawaban asuransi sesuai dengan Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Tergugat I** dengan **Tergugat II** bukan merupakan tanggung jawab dari **Tergugat II** dan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari **Tergugat I** terhadap peserta kredit dari **Tergugat I**.
4. Bahwa **Tergugat II** seharusnya hanya diposisikan sebagai **Turut Tergugat** sebagai pelengkap pihak untuk memenuhi syarat formil atas permasalahan hukum yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dalam Gugatan *a quo* dikarenakan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat II** karena telah berakhirnya pertanggung jawaban Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n Tertanggung BPR Gunung Kawi dengan data Peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 sejak tanggal 20 April 2022



dan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Nomor : 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** merujuk pada Berita Acara Penghentian Pertanggungjawaban atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa:

“syarat mutlak untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa **“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”**, maka sudah sepatutnya **Tergugat II** dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

A.2 GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II DENGAN MENEMPATKAN PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA SEBAGAI TERGUGAT II ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA SEHARUSNYA KEBERADAAN PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA HANYA SEBAGAI PELENGKAP PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK DAN BUKAN DITARIK SEBAGAI TERGUGAT II

5. Bahwa dalam dalil gugatannya, **Penggugat** tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum mana dari **Tergugat II** yang telah melanggar hukum yang merugikan untuk **Penggugat**, karena uraian **Penggugat** hanya menguraikan perbuatan **Tergugat I** yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh **Penggugat**, namun **Penggugat** tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai perbuatan **Tergugat II** yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **Penggugat** sebagaimana dalil **Penggugat** halaman 5 butir 27.

Namun demikian dalam petitumnya **Penggugat** tiba-tiba menuntut **Tergugat II** untuk:

“3.Menyatakan sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2.



4. Memerintahkan Tergugat 2 untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono (almarhum); atau

9. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi;"

Bahwa posita yang diajukan Pengugat kepada **Tergugat II** adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Petitum Penggugat menyatakan "sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2" sedangkan Penggugat bukan merupakan Tertanggung Asuransi dari **Tergugat II** sehingga atas hal tersebut tidak adanya korelasi antara posita dan petitum yang dibuat **Penggugat** membuat gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas dan kabur dan karenanya wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983 menyatakan bahwa:

".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 556.K/Sip1980 tertanggal 23 Mei 1983 menyatakan bahwa:

"tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi dengan tidak disertakan dengan bukti harus ditolak."

6. Bahwa **Tergugat II** adalah perusahaan asuransi umum sebagai Pihak Ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan **Penggugat**, karena keberadaan **Tergugat II** adalah Perusahaan Asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap **Tergugat I** sebagai **Tertanggung dimana keberadaan Alm. Sarwono** yaitu suami dari **Penggugat** merupakan peserta kredit dari **Tergugat I** dan perlindungan Asuransi Kredit tersebut ditutup melalui **Tergugat II** dengan maksud apabila **Alm. Sarwono** tidak dapat menyelesaikan Perjanjian Kredit dengan **Tergugat I** maka **Tergugat II** yang akan menanggung kerugian dari **Tergugat I** dan atas hal tersebut antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** sudah dilakukan penghentian Perjanjian Asuransi sebelum **Alm. Sarwono** meninggal dunia sehingga tanggung jawab hukum atas klaim dari **Penggugat** bukan menjadi tanggung jawab dari **Tergugat II** oleh karena itu gugatan yang



diajukan **Penggugat** kepada **Tergugat II** seharusnya hanya sebatas Turut Tergugat sebagai pelengkap pihak dan bukan sebagai **Tergugat II**.

7. Bahwa antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** juga tidak memiliki hubungan hukum lagi karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah bersepakat untuk melakukan Penghentian Pertanggungjawaban Atas Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022 yang mengakibatkan seluruh polis-polis nasabah dari **Tergugat I** yang dijamin oleh **Tergugat II** termasuk dengan Polis Asuransi Kredit No. 104001402071600012 a.n BPR Gunung Kawi dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 telah berakhir pada tanggal 20 April 2022, sedangkan meninggalnya Alm. Sarwono terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 dimana kejadian kerugian terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggungjawaban atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit ditandatangani dan disepakati oleh **Tergugat II** dan **Tergugat I** tanggal 20 April 2022, sehingga telah kadaluwarsa karena lewat waktu sebagaimana **Pasal 1381 KUHPerdara, Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 1947 KUHPerdara** yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 1381.

Perikatan-perikatan hapus:

karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri."

Pasal 1946 KUHPerdara tentang kadaluwarsa yang menyatakan :

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1947 KUHPerdara tentang kadaluwarsa menyatakan :

Tidak diperkenankanlah seorang melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya namun boleh melepas suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 1947 KUHPerdara tersebut di atas, dengan berakhirnya Polis Asuransi Kredit yang diperjanjikan oleh **Tergugat I** dan



Tergugat II yaitu tanggal 20 April 2022, maka kejadian meninggalnya **Alm. Sarwono** (Suami dari **Penggugat**) sebagai peserta kredit dari **Tergugat I** sebagai Tertanggung Asuransi dari **Tergugat II** yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 adalah telah lewat waktu dari tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 sehingga seluruh pertanggunganaan **Tergugat I** yaitu bukan menjadi tanggung jawab hukum dari **Tergugat II**

8. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 61, fundamentum petendi **Penggugat** harus memuat dua unsur untuk tidak dianggap sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta. Namun pada faktanya **Tergugat II** adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan **Penggugat** dan **Tergugat I** dimana Perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n BPR Gunung Kawi sebagai Tertanggung dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 telah berakhir pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Berita Acara Penghentian Pertanggunganaan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit yang telah ditandatangani oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** pada tanggal 20 April 2022.
9. Bahwa tidak adanya dasar hukum yang mendukung permintaan **Penggugat** kepada Majelis Hakim dalam Petitum Pokok Perkara butir 3, 4, dan 9 Gugatan *a quo* menjadikan Gugatan **Penggugat** menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* dan tidak dapat diterima karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat II** kepada **Penggugat**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang **Tergugat II** telah sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dapat dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **Tergugat II** menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh **Tergugat II** dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



B.1 BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT

3. Bahwa menanggapi gugatan **Penggugat** yang selalu menyebutkan Asuransi Jiwa, **Tergugat II** bukan merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa dan tidak pernah menerbitkan produk Asuransi Jiwa, **Tergugat II** merupakan Perusahaan Asuransi Umum dan untuk menjamin risiko kredit **Tergugat I** atas kredit yang dilakukan **Alm. Sarwono** selaku nasabah **Tergugat I** berdasarkan Permohonan Penutupan Polis Asuransi Perjanjian Kredit yang diajukan oleh BPR Gunung Kawi Nomor: 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021, maka **Tergugat II** menerbitkan Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n BPR Gunung Kawi sebagai Tertanggung dengan data peserta kredit atas nama Sarwono, nomor sertifikat 001109.
4. Bahwa menanggapi halaman 5 butir 24 dan butir 25 gugatan **Penggugat**, bahwa alasan penolakan yang dilakukan oleh **Tergugat II** adalah karena kerugian atas meninggalnya **Alm. Sarwono** terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 setelah penghentian kerjasama dan pertanggunggunaan asuransi disepakati antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** yang termuat dalam Berita Acara Penghentian Pertanggunggunaan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dan simulasi atau perhitungan penerimaan pembayaran klaim yang dimintakan oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat II** untuk **Alm. Sarwono** bukan berarti klaim akan dibayarkan oleh **Tergugat II**, karena secara polis untuk pertanggunggunaan asuransi a.n Sarwono telah berakhir dengan sendirinya setelah penandatanganan Berita Acara Penghentian Pertanggunggunaan atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II**.
5. Bahwa atas penghentian seluruh pertanggunggunaan asuransi tersebut, **Tergugat II** telah melakukan pembayaran kepada **Tergugat I** sebagai **Tertanggung Asuransi dari Tergugat II** melalui transfer pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu untuk pengembalian total premi atas polis-polis yang masih berjalan di **Tergugat II** sebesar Rp 201.192.053 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dan pelunasan tagihan/*outstanding klaim* sebesar Rp 234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



kepada **Tergugat I**, sehingga klaim a.n Sarwono yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022, tidak dapat diproses karena terjadi setelah penghentian pertanggungjanaan dan kerjasama antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** dilakukan pada tanggal 20 April 2022 yang mana hal ini juga berakibat untuk pertanggungjanaan-pertanggungjanaan nasabah lain dari **Tergugat I** yang pernah dijamin oleh **Tergugat II** telah berakhir setelah ditandatanganinya Berita Acara Penghentian Pertanggungjanaan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022.

6. Bahwa dengan adanya pengakuan dan kesadaran penuh dari **Penggugat** dalam posita gugatan halaman 5 butir 27, sebagai bukti yang sempurna **Tergugat II** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara:

“Pasal 1925 KUHPerdara :

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu..”

Berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak dapat membebaskan hukuman kepada **Tergugat II** karena sudah ada pengakuan yang dilakukan oleh **Penggugat**, oleh karena itu Gugatan yang diajukan **Penggugat** yang meminta agar Majelis Hakim menghukum **Tergugat II** untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono, harus ditolak dan sudah sepatutnya Majelis Hakim melepaskan **Tergugat II** dari segala tuntutan hukum karena **Tergugat II** tidak memiliki hubungan hukum yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**.

7. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dalam gugatan **Penggugat** kepada **Tergugat II**:

“Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Bahwa **Tergugat II** tidak memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum kepada **Penggugat** yaitu:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat II**, karena pertanggungungan atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit untuk seluruh nasabah-nasabah **Tergugat I** telah berakhir setelah ditandatanganinya Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas PKS Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022.

Adanya Unsur Kesalahan dari Tergugat II:

Tergugat II tidak pernah melakukan kesalahan apapun terkait dengan pengajuan klaim dari **Penggugat**, karena **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran tagihan klaim/*outstanding* klaim yang diajukan oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat II** sebesar Rp 234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022 yang mengacu pada Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas PKS Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022.

Adanya Unsur Kerugian:

Tidak ada kerugian yang dilakukan oleh **Tergugat II** kepada **Penggugat**, karena **Penggugat** maupun **Tergugat I** bukan merupakan Tertanggung dari **Tergugat II** setelah ditandatanganinya Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas PKS Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022, dan kejadian kerugian meninggalnya **Alm. Sarwono** terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 setelah ditandatanganinya Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas PKS Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022.

Adanya Hubungan Sebab Akibat atau kausal yang halal :

Tergugat II tidak memiliki hubungan apapun yang mengakibatkan kerugian kepada **Penggugat** maupun kepada **Tergugat I**, karena Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas PKS Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April



2022 telah mengakibatkan seluruh polis-polis asuransi yang dijaminakan oleh **Tergugat II** sudah berakhir.

B. 2 BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM BAIK ANTARA TERGUGAT II DENGAN TERGUGAT I MAUPUN DENGAN PENGGUGAT KARENA PERJANJIAN POLIS ASURANSI KREDIT NOMOR: 104001402071600012 a.n TERTANGGUNG BPR GUNUNG KAWI DENGAN DATA PESERTA KREDIT ATAS NAMA SARWONO, NOMOR SERTIFIKAT 001109 TELAH BERAKHIR

8. Bahwa **Tergugat II** tidak memiliki hubungan hukum baik dengan **Penggugat** maupun dengan **Tergugat I** karena telah berakhirnya pertanggung jawaban asuransi kredit untuk seluruh nasabah-nasabah dari **Tergugat I** dengan telah disepakati dan ditandatangani Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** pada tanggal 20 April 2022.

9. Bahwa dengan telah disepakatinya penghentian pertanggung jawaban untuk seluruh nasabah-nasabah **Tergugat I** yang dijaminakan asuransinya di **Tergugat II**, maka berakhir pula Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n Tertanggung BPR Gunung Kawi dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109, dan klaim asuransi kredit atas meninggalnya Alm. Sarwono yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 bukan merupakan kewajiban ataupun tanggung jawab hukum dari **Tergugat II** karena polis telah berakhir.

Berdasarkan seluruh fakta dan butir-butir jawaban yang telah **Tergugat II** uraikan tersebut di atas, maka **Tergugat II** memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabdikan Eksepsi **Tergugat II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** kepada **Tergugat II** adalah gugatan *error in persona*, kabur dan tidak jelas;
3. Menyatakan Gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan **Penggugat** cacat hukum formil;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Polis Asuransi Kredit No. 104001402071600012 atas nama Tertanggung BPR Gunung Kawi dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 dengan periode pertanggungan tanggal 18/12/2019 sampai dengan tanggal 18/12/2024 telah berakhir berdasarkan Berita Acara Penghentian Pertanggungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022;
3. Menolak pengajuan klaim asuransi kredit atas nama Alm. Sarwono tanggal 29 Mei 2022 ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tanggal 28 Februari 2024 yang selanjutnya telah ditanggapi Tergugat 1 dalam Dupliknya tanggal 13 Maret 2024 dan tergugat 2 tanggal 5 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374126808800002 tanggal 02 Juni 2022 atas nama SUPRIHATI, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374123105220016 tanggal 02 Juni 2022 atas nama SUPRIHATI, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-31052022-0035 tanggal 2 Juni 2022 atas nama SARWONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Koat Semarang, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Bukti Pembayaran (Kredit penarikan Langsung) tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda **P-6**;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



7. Fotocopy Rincian Realisasi Kredit No. Rekening 3.01.002703.01 (002-Cabang Ungaran) tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Tanda Terima Surat Surat Jaminan tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy SHM No. 00994 luas 1810m² Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Akta Perjanjian pinjam meminjam tanggal 18 Desember 2019 Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H., diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 04 Desember 2020 Nomor 16, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H., diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 11 Maret 2022 Nomor 45, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H., diberi tanda **P-12**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 dan P-12 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dartik** :

- Bahwa yang saya ketahui dari awalnya saya dimintai tolong oleh keluarga untuk mengurus akta kematian suami Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat pencairan asuransi (pengajuan klaim asuransi);
- Bahwa setelah akta kematian jadi saya serahkan kepada keluarga dan setahu saya dokumen klaim asuransi sudah lengkap;
- Bahwa karena belum cair asuransinya kemudian dari pihak keluarga almarhum menanyakan ke BPR;
- Bahwa saya mengurus dari bulan Juni sampai September 2023;
- Bahwa jawaban BPR menjelaskan asuransi tidak bisa cair karena asuransinya koleps;



- Bahwa saya tidak menanyaka koleps nya karena apa;
- Bahwa waktu itu ada pihak dari BPR yang Bernama Jefri yang datang ke rumah yang menanyakan tunggakan/angsuran Pak Sarwono;
- Bahwa saya tidak bertemu langsung tapi saya diceritain oleh pihak keluarga;
- Bahwa dari pihak BPR tidak ada/tidak pernah ada yang memberitahu ke keluarga kalau asuransinya sudah putus;
- Bahwa saya tidak tahu permasalahan penggugat hanya dimintai untk mengurus akta kematian suami Penggugat guna mengurus asuransi;
- Bahwa saya tidak menanyakan apakah BPR dengan asuransi sudah berakhir kerjasamanya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu,almarhum Sarwono punya hutang, saya tahu Almarhum Sarwono memiliki hutang setelah dimintai tolong keluarga untuk mengurus Akta Kematian Sarwono;
- Bahwa Pak Sarwono meninggal bulan Mei 2022, meninggal karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Ahli Warisnya Bu Suprihati, Irvan dan Yuni anak pertama dari istri Pak Sarwono sebelumnya;
- Bahwa nama istri pak Sarwono yan dulu bu Sutiah kemudian bercerai dan Pak Sarwono menikah lagi dengan Bu Suprihati;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu kapan Pak Sarwono mulainya berhutang ke BPR, saya tahu beliau hutang setelah dimintai tolong keluarga untuk mengurus akta kematian dan mengurus asuransinya. Almarhum Pak Sarwono hutang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menyampaikan kalua asuransi Pak Sarwono kolabs adalah Pak Dwi pimpinan dari BPR yang mengatakan bahwa asuransi pak Sarwono kolabs;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.Saksi **Muhtadi** :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan saya pernah dengar Tergugat I (BPR Gunung Kawi) dengan Tergugat II tidak tahu (Asuransi Jasaraharja) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu Pak Sarwono memiliki hutang;
- Bahwa berawal saat saya nongkrong di warung dengan Pak Sarwono dan bercerita tentang hutang di bank, kemudian saya cerita kalau bapak saya punya hutang dibank kemudian meninggal dan ada asuransinya terus lunas;
- Bahwa saya bercerita dengan Alm. Pak Sarwono 3 (tiga) hari sebelum Pak Sarwono meninggal;
- Bahwa saya tidak tahu berapa hutang Pak Sarwono dan hutang dimana saya juga tidak tahu;
- Bahwa rumah saya berdekatan dengan pak Sarwono dan saya pernah melihat ada pegawai bank BPR ke rumah Alm. Pak Sarwono, kemudian saya menanyakan kepada anaknya dan mengatakan pegawai Bank;
- Bahwa pegawai Bank BPR tersebut datang ke rumah Alm. Pak Sarwono 3 bulan setelah Pak Sarwono meninggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan fotocopy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 122 tanggal 22 September 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Max Andrian , S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-1**;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 12 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-2**;
3. Fotocopy Akta Perpanjangan Dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 08 tanggal 05 Juni 2020, dibuat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-3**;
4. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 16 tanggal 04 desember 2020, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-4**;
5. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 66 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-5**;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 112 tanggal 24 September 2021, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-6**;
7. Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 45 tanggal 11 Maret 2022, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., diberi tanda **TI-7**;
8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2020 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda **TI-8**;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04436/2020 peringkat pertama yang tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor 06/2020 tanggal 14 Februari 2020 di buat dihadapan Nani Triwahyuniati, diberi tanda **TI-9**;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama anatar PT BPR Gunggung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Kredit Kumpulan Pertaanggungan Tetap dan Menurun Nomor P/59/KS/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, diberi tanda **TI-10**;
11. Fotocopy Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kredit Nomor Polis 104001402071600012 tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda **TI-11**;
12. Fotocopy Bukti Surat Nomor 001/K/Um/GK/VI/22 Perihal Permohonan Klaim Atas Personal Loan BPR Gunung Kawi kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera diberi tanda **TI-12**;
13. Fotocopy Transaction Inquiry tanggal 15 Juni 2022 PT. Asuransi Jasaraharja Putera baru merealisasikan pembayaran Refund Premi sebesar Rp.201.102.053, diberi tanda **TI-13**;
14. Fotocopy PT. Jasaraharja Putera Nomor SMG/R/76/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Konfirmasi atas Pengajuan Klain an. SARWONO yang pada intinya tidak dapat di akomodir/atau tidak dapat disetujui, diberi tanda **TI-14**;
15. Fotocopy Surat Nomor SMG/R/327/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Jasa Raharja Putera, perihal kronologi Berita Acara Penghentian Pertanggungan atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit dan Klaim atas nama SARWONO, diberi tanda **TI-15**;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat dari PT. Jasa Raharja Putera Nomor SMG/R/383/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Simulasi Perhitungan Pokok Pinjaman/Baki Debet, diberi tanda **TI-16**;
17. Fotocopy Daftar Riwayat Pinjaman sdr. Alm. SARWONO dengan Nomor Rekening 3.01.002703.01, diberi tanda **TI-17**;
18. Fotocopy Surat dari Jasa Raharja Putera Nomor SMG/R/06/2024 tanggal 04 Januari 2024 Perihal Permohonan Salinan Berita Acara Penghentian Pertanggungjawaban atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit, diberi tanda **TI-18**;
19. Fotocopy Surat dari Jasa raharja Putera Nomor P/R/470/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Penghentian Penerimaan Asuransi Kredit, diberi tanda **TI-19**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, , kecuali bukti TI-10 dan bukti TI-18 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti Surat TI-11 berupa Print Out.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan fotocopy bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Anatra PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan PT BPR Gunung Kawi tentang Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan Nomor P/001/KS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotocopy Surat PT Asuransi Jasaraharja Putera cabang Semarang kepada PT BPR Gunung Kawi Nomor P/R/625/2021 tanggal 10 November 2021 Perihal Penghentian Pertanggungangan Asuransi Kredit, diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotocopy Surat PT BPR Gunung Kawi kepada PT Jasaraharja Putera Cabang Semarang Nomor 001/K/Um/GK/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Penghentian Pertanggungangan Asuransi Kredit, diberi tanda **T.II-3**;
4. Fotocopy Surat PT BPR Gunung Kawi kepada PT JAsaraharja Putera Cabang Semarang Nomor 010/K/Um/GK/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Penghentian Pertanggungangan Asuransi Kredit, diberi tanda **T.II-4**;
5. Fotocopy Berita Acara Penghentian Pertanggungangan Atas perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit anatar PT BPR Gunung Kawi dengan PT Jasaraharja Putera tanggal 20 April 2024, diberi tanda **T.II-5**;

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



6. Fotocopy Bukti Transfer Pengembalian Premi kepada PT BPR Gunung Kawi sebesar Rp.201.192.053, diberi tanda **T.II-6**;
7. Fotocopy Bukti Transfer Pembayaran outstanding/sisa klaim kepada PT BPR Gunung Kawi total sebesar Rp234.580.917, diberi tanda **T.II-7**;
8. Fotocopy Surat konfirmasi atas Pengajuan Klaim an. SARWONO Nomor SMG/R/76/2023 tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda **T.II-8**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-2 bdan T.II-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti Surat T.II-6 dan T.II-7 berupa Print Out.

Menimbang bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan atau menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II mengajukan Kesimpulan tanggal 29 Mei 2024 sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulannya tanggal 5 Juni 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I mengemukakan sebagai berikut :

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada bagian Posita Gugatan a quo tidak disusun secara sistematis dan sama sekali tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai uraian fakta dalam gugatan a quo, yang selengkapny akan diuraikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Penggugat Tidak Jelas dalam merumuskan Unsur Fundamentum Petendi dalam Perumusan Gugatan khususnya terkait unsur Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Put.G/2023/PN Smg



2. Bahwa dalam Posita angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **namun tidak disertai dengan adanya fakta atau peristiwa yang lengkap** terkait dengan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat I;
3. Bahwa Almarhum Sarwono telah membayar titipan Premi Asuransi sebesar Rp 2.597.400,- (Dua Juta Limaratus Sembilanpuluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - c) Disetor oleh DEBITUR ke Kantor Pihak Kedua (BANK yang dalam hal ini BPR Gunung Kawi) yang dibayarkan pada saat menerima pinjaman dari BANK;
 - d) Coverage Asuransi, baru diperoleh setelah diterbitkannya polis asuransi atas nama DEBITUR dari lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Bank selaku penanggung;

Hal tersebut diatas telah di jelaskan kepada Almarhum Sarwono, dan telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 12 angka 2 Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H,

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. BPR Gunung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera tentang **Asuransi Kredit Kumpulan Pertanggungan Tetap dan Menurun** Nomor : P/59/KS/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut telah menjelaskan bahwa :

*“yang dimaksud **Asuransi Kredit Kumpulan Pertanggungan Tetap / Menurun** adalah Proteksi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Bank atas risiko kematian debitur (baik disebabkan karena kecelakaan maupun sakit / meninggal alami) sehubungan dengan pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur tersebut sesuai dengan batasan usia”*



Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut juga telah diatur juga terkait dengan teknis penghitungan rate tetap dan menurun sesuai tenor pinjaman;

5. Bahwa terkait dengan Almarhum Sarwono telah tercover dalam Polis / Ikhtisar pertanggungan Asuransi Kredit dengan nomor Polis : 104001402071600012, dengan nomer sertifikat 001109;
6. Bahwa Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan angsuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

7. Bahwa Tergugat I telah memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur kepada DEBITUR yang dalam hal ini yaitu Almarhum Sarwono semasa beliau masih hidup, maupun dengan pihak keluarga saat beliau sudah meninggal dunia, hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya surat nomor : 001/K/Um/GK/VI/22 Perihal Permohonan Klaim atas Personal Loan BPR Gunung Kawi kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta melihat formulasi gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat, jelas bahwa surat gugatan tidak jelas memuat penjelasan dan penegasan **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (Feitelijke Grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;**

Petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Dalil Gugatan Penggugat

9. Bahwa Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, atau dalam kata lain harus ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita;



10. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) di halaman 6 meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3) *Menyatakan Perjanjian Pinjam meminjam antara Sarwono (Almarhum) dengan Tergugat I batal demi hukum; atau*

4) *Menyatakan Perjanjian Pinjam meminjam antara Sarwono (Almarhum) dengan Tergugat I telah berakhir.*

11. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) di halaman 3 dan 4, **telah mengakui secara jelas dan tegas terkait dengan adanya Akta Perjajian Pinjam Meminjam beserta seluruh Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat I;**

12. Bahwa **Akta Perjajian Pinjam Meminjam beserta seluruh Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat I Sah Demi Hukum dan masih berlaku**, hal mana merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa syarat-syarat sah suatu perjanjian, selengkapnya kami kutip sebagai berikut

Pasal 1320 KUHPerdata

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

13. Bahwa berdasarkan uraian angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) diatas maka telah ada saling pertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, **mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel);**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan **Penggugat** dalam



Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **Tergugat II**.

2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan **Tergugat II** dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara.

A.1 GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II ADALAH SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

3. Bahwa di dalam Posita Gugatan, **Penggugat** yang mengikutsertakan dan menarik **Tergugat II** sebagai salah satu pihak sebagai tergugat adalah salah pihak, karena **Tergugat II** tidak mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat I**.
4. Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya tidak mampu menunjukkan adanya hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat II** yang menyebabkan **Penggugat** memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap **Tergugat II**.
5. Bahwa **Tergugat II** sebelumnya pernah menerbitkan Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 atas nama Tertanggung BPR Gunung Kawi dan bukan atas nama Penggugat, untuk data Peserta yang tercantum dalam data Tertanggung atas nama Sarwono dengan nomor sertifikat 001109 dengan periode pertanggungan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024, berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** Nomor: 12 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Medania Aristantini, S.H., Notaris di Ungaran, dengan fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT.01 RW.04 Kelurahan Plangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M².
6. Bahwa antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah menandatangani Berita Acara Penghentian Pertanggungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dimana pada dokumen berita acara tersebut antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** pada pokoknya telah bersepakat untuk melakukan penghentian kerjasama pertanggungan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi Kredit antara **Tergugat I** dan

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Tergugat II No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 per tanggal 10 November 2021 dengan kesepakatan jumlah premi yang dikembalikan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** sebesar Rp201.192.053 (Dua Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) dan total tagihan klaim/*outstanding* klaim yang sudah diajukan oleh **Tergugat I** sebesar **Rp 234.580.917 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)** dan telah dibayarkan **Tergugat II** sebesar Rp 234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sebagai pembayaran final dan menyeluruh.

7. Bahwa dengan telah disepakatinya penghentian kerjasama pertanggung jawaban atas PKS antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 pada tanggal 20 April 2022 dan pengembalian premi sebesar Rp201.192.053 (Dua Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** maka Perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 atas nama Tertanggung BPR Gunung Kawi untuk data Peserta Sarwono Nomor sertifikat 001109 telah berakhir dengan sendirinya dengan Tergugat II sejak tanggal 20 April 2022 dan klaim yang diajukan oleh Ibu Suprihati selaku Ahli Waris dari Alm. Sarwono bukan merupakan kewajiban hukum dari **Tergugat II** karena hubungan hukum antara **Tergugat I** sebagai Tertanggung Asuransi dan **Tergugat II** sebagai Penanggung Asuransi telah berakhir sejak penandatanganan kesepakatan Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Tergugat I** dengan **Tergugat II**.

8. Bahwa **Tergugat II** telah melakukan pembayaran melalui transfer kepada **Tergugat I**:

- a. Pengembalian seluruh premi dari Tertanggung sebesar Rp 201.192.053 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dikembalikan pada tanggal 15 Juni 2022; dan
- b. Outstanding klaim/pembayaran klaim dengan jumlah nilai klaim sebesar Rp234.580.917 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2022 untuk berkas klaim atas nama nasabah :



Zubaedi & Etik Marlina, serta untuk berkas klaim atas nama: Suparjo
dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2022,

yang kesemuanya (huruf a dan huruf b diatas) mengacu pada kesepakatan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan **Tergugat II** kepada **Tergugat I** yang tertera pada dokumen Berita Acara Acara Penghentian Pertanggungungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022, sehingga dengan demikian klaim atas kejadian meninggal dunia a.n Alm. Sarwono tanggal 29 Mei 2022 setelah adanya penghentian pertanggungungan asuransi kredit antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** bukan merupakan kewajiban hukum dari **Tergugat II** karena klaim terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggungungan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 diluar dari Berita Acara Penghentian Pertanggungungan Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dan pengembalian premi serta pembayaran tagihan klaim/outstanding klaim telah dibayarkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** tanggal 15 Juni 2022, tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022.

9. Bahwa berdasarkan informasi tertulis yang **Tergugat II** terima dari **Tergugat I** terkait dengan klaim a.n Sarwono akan dikembalikan preminya oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.370.352 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) hal ini membuktikan **Tergugat I** dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab mengetahui secara penuh **Tergugat II** tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim yang diajukan **Penggugat** kepada **Tergugat I** karena **Tergugat I** mengetahui Perjanjian Polis Asuransi Kredit antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah berakhir dan **Tergugat II** telah menyampaikan kepada **Tergugat I** secara tertulis bahwa mengenai klaim an. Sarwono tidak dapat diproses karena sudah dilakukan pengembalian premi oleh **Tergugat II** dan kejadian kerugian meninggalnya **Alm. Sarwono** terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 setelah Penghentian Perjanjian Polis Asuransi Kredit dengan **Tergugat I**.
10. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan **Penggugat** yang ditujukan kepada **Tergugat II** merupakan Gugatan yang salah pihak (*error in persona*), karena **Penggugat** bukan merupakan Tertanggung dari **Tergugat II** dan **Penggugat** adalah peserta kredit dari **Tergugat I**



yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan **Tergugat II** dan klaim yang diajukan oleh **Penggugat** terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggung jawaban antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** (Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit) ditandatangani tanggal 20 April 2022 dan **pengembalian premi** serta **pembayaran tagihan klaim/outstanding klaim** masing-masing telah dibayarkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** di tanggal 15 Juni 2022 dan tanggal tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022, namun peristiwa kerugian baru terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 sesuai dengan Gugatan **Penggugat** pada halaman 4 butir 15.

11. Bahwa merupakan kelalaian dari **Tergugat I** yang tidak menginformasikan kepada **Penggugat** mengenai telah berakhirnya kerjasama antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** dan seluruh pertanggung jawaban asuransi sesuai dengan Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Tergugat I** dengan **Tergugat II** bukan merupakan tanggung jawab dari **Tergugat II** dan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari **Tergugat I** terhadap peserta kredit dari **Tergugat I**.

12. Bahwa **Tergugat II** seharusnya hanya diposisikan sebagai **Turut Tergugat** sebagai pelengkap pihak untuk memenuhi syarat formil atas permasalahan hukum yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dalam Gugatan *a quo* dikarenakan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat II** karena telah berakhirnya pertanggung jawaban Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n Tertanggung BPR Gunung Kawi dengan data Peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 sejak tanggal 20 April 2022 dan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Nomor : 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** merujuk pada Berita Acara Penghentian Pertanggung Jawaban Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa:

“syarat mutlak untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”



dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa "**Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**", maka sudah sepatutnya **Tergugat II** dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

A.2 GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II DENGAN MENEMPATKAN PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA SEBAGAI TERGUGAT II ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA SEHARUSNYA KEBERADAAN PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA HANYA SEBAGAI PELENGKAP PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK DAN BUKAN DITARIK SEBAGAI TERGUGAT II

13. Bahwa dalam dalil gugatannya, **Penggugat** tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum mana dari **Tergugat II** yang telah melanggar hukum yang merugikan untuk **Penggugat**, karena uraian **Penggugat** hanya menguraikan perbuatan **Tergugat I** yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh **Penggugat**, namun **Penggugat** tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai perbuatan **Tergugat II** yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **Penggugat** sebagaimana dalil **Penggugat** halaman 5 butir 27.

Namun demikian dalam petitumnya **Penggugat** tiba-tiba menuntut **Tergugat II** untuk:

"3. Menyatakan sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2.

4. Memerintahkan Tergugat 2 untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono (almarhum); atau

9. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi;"

Bahwa posita yang diajukan Pengugat kepada **Tergugat II** adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Petitum Pengugat menyatakan "*sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2*" sedangkan Pengugat bukan merupakan



Tertanggung Asuransi dari **Tergugat II** sehingga atas hal tersebut tidak adanya korelasi antara posita dan petitum yang dibuat **Penggugat** membuat gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas dan kabur dan karenanya wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983 menyatakan bahwa:

"....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 556.K/Sip1980 tertanggal 23 Mei 1983 menyatakan bahwa:

"tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi dengan tidak disertakan dengan bukti harus ditolak."

14. Bahwa **Tergugat II** adalah perusahaan asuransi umum sebagai Pihak Ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan **Penggugat**, karena keberadaan **Tergugat II** adalah Perusahaan Asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap **Tergugat I** sebagai **Tertanggung dimana keberadaan Alm. Sarwono** yaitu suami dari **Penggugat** merupakan peserta kredit dari **Tergugat I** dan perlindungan Asuransi Kredit tersebut ditutup melalui **Tergugat II** dengan maksud apabila **Alm. Sarwono** tidak dapat menyelesaikan Perjanjian Kredit dengan **Tergugat I** maka **Tergugat II** yang akan menanggung kerugian dari **Tergugat I** dan atas hal tersebut antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** sudah dilakukan penghentian Perjanjian Asuransi sebelum **Alm. Sarwono** meninggal dunia sehingga tanggung jawab hukum atas klaim dari **Penggugat** bukan menjadi tanggung jawab dari **Tergugat II** oleh karena itu gugatan yang diajukan **Penggugat** kepada **Tergugat II** seharusnya hanya sebatas Turut Tergugat sebagai pelengkap pihak dan bukan sebagai **Tergugat II**.
15. Bahwa antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** juga tidak memiliki hubungan hukum lagi karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah bersepakat untuk melakukan Penghentian Pertanggungungan Atas Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit No. 005/PKS/GK/VI/2021 dan 001/KS/VI/2021 tanggal 20 April 2022 yang mengakibatkan seluruh polis-polis nasabah dari **Tergugat I** yang dijamin oleh **Tergugat II** termasuk dengan Polis Asuransi Kredit No. 104001402071600012 a.n BPR Gunung Kawi



dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 telah berakhir pada tanggal 20 April 2022, sedangkan meninggalnya Alm. Sarwono terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 dimana kejadian kerugian terjadi setelah kesepakatan penghentian pertanggung jawaban atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit ditandatangani dan disepakati oleh **Tergugat II** dan **Tergugat I** tanggal 20 April 2022, sehingga telah kadaluwarsa karena lewat waktu sebagaimana **Pasal 1381 KUHPerdara, Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 1947 KUHPerdara** yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1381.

Perikatan-perikatan hapus:

karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

Pasal 1946 KUHPerdara tentang kadaluwarsa yang menyatakan :

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1947 KUHPerdara tentang kadaluwarsa menyatakan :

Tidak diperkenankanlah seorang melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya namun boleh melepas suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 1947 KUHPerdara tersebut di atas, dengan berakhirnya Polis Asuransi Kredit yang diperjanjikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu tanggal 20 April 2022, maka kejadian meninggalnya **Alm. Sarwono** (Suami dari **Penggugat**) sebagai peserta kredit dari **Tergugat I** sebagai Tertanggung Asuransi dari **Tergugat II** yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 adalah telah lewat waktu dari tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit tanggal 20 April 2022 sehingga seluruh pertanggung jawaban **Tergugat I** yaitu bukan menjadi tanggung jawab hukum dari **Tergugat II**

16. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara



Perdata halaman 61, fundamentum petendi **Penggugat** harus memuat dua unsur untuk tidak dianggap sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta. Namun pada faktanya **Tergugat II** adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan **Penggugat** dan **Tergugat I** dimana Perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor : 104001402071600012 a.n BPR Gunung Kawi sebagai Tertanggung dengan data peserta Sarwono, nomor sertifikat 001109 telah berakhir pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Berita Acara Penghentian Pertanggung Atas Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit yang telah ditandatangani oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** pada tanggal 20 April 2022.

17. Bahwa tidak adanya dasar hukum yang mendukung permintaan **Penggugat** kepada Majelis Hakim dalam Petitum Pokok Perkara butir 3, 4, dan 9 Gugatan *a quo* menjadikan Gugatan **Penggugat** menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* dan tidak dapat diterima karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat II** kepada **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT I dalam Eksepsi / Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT I dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa Tergugat I salah atau tidak benar dalam mengajukan eksepsi Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur Libels*) mengenai peristiwa fakta yang tidak lengkap terkait dengan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat I, sebab telah jelas dan nyata sebagaimana diuraikan dalam Posita apabila Almarhum Sarwono telah membayar premi asuransi melalui Tergugat I yang dengan demikian Tergugat I bertanggungjawab atas polis asuransi yang telah dibayarkan Almarhum Sarwono, namun hingga



Almarhum Sarwono meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022, Polis Asuransi tersebut tidak pernah diterimanya, hal ini dikarenakan sebagaimana didalam jawaban Tergugat II yang menyatakan apabila perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit adalah antara Tergugat I dan Tergugat II yang hal ini tidak pernah dijelaskan kepada Almarhum Sarwono dan Penggugat, sehingga almarhum Sarwono sebagai debitur sekaligus Konsumen tidak tahu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa atas asuransi tersebut, hal ini tentu telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 4. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 tersebut diatas, maka telah benar dan memenuhi rumusan Undang-Undang apabila Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, sehingga sudah sepatutnya eksepsi yang diajukan Tergugat I ditolak, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidak perlu diurai satu-persatu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi gugatan kabur (obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas merumuskan fundamentum fetendi dalam perumusan gugatan khususnya yang terkait dengan dasar hukum dan dasar fakta, menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pendapat Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 57 menyatakan, menurut teori individualisasi (individualisme theorie), peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan MA yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat. Berdasarkan pendapat tersebut apabila mencermati surat gugatan Penggugat, dalam gugatan tersebut telah merumuskan serta menjelaskan hubungan hukum yakni adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan



pelunasan hutang berupa dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT.01 RW.04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M² dan telah pula dicover dengan asuransi (Tergugat II) setelah suami Penggugat yaitu (Almarhum Sarwono) meninggal dunia dan jaminan pelunasan hutang tidak diserahkan kepada Penggugat, sehingga mohon agar dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu eksepsi Tergugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi petitum gugatan penggugat tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan terhadap alasan eksepsi menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Posita dan petitum gugatan bertentangan adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut eksepsi Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Adalah Salah Pihak (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*) dan Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kepada Tergugat II Dengan Menempatkan PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Sebagai Tergugat II Adalah Gugatan Yang Kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Karena Seharusnya Keberadaan PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Hanya sebagai pelengkap pihak dalam gugatan Penggugat Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Kurang Pihak dan bukan ditarik sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mengamati yang dimaksud oleh Tergugat II adalah gugatan Penggugat salah pihak sebagai gugatan Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat salah pihak , menurut Majelis Hakim mengenai siapa-siapa saja pihak yang akan digugat adalah merupakan hak mutlak dari Penggugat, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 Jo. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan "*Penggugat yang berhak dan berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatu Perkara*", Bahwa penentuan siapa subjek hukum yang akan digugat merupakan keleluasaan Penggugat menentukannya dalam suatu gugatan, yang terpenting unsur Subjek Hukum yang digugat tersebut memiliki hubungan hukum atau terjadinya dugaan suatu



perbuatan yang dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan ditempatkan atau didudukkannya Tergugat II adalah Hak Mutlak dari Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Eksepsi mengenai salah pihak adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sebagaimana tersebut diatas, terkait eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena salah pihak seharusnya gugatan penggugat diajukan sebagai Tergugat II sebagai pelengkap saja supaya gugatan penggugat tidak kurang pihak dan bukan menarik Tergugat II sebagai pihak,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan bahwa hak mutlak Penggugat menentukan seseorang sebagai Tergugat dan selain itu pula bahwa seorang Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II erat kaitannya tentunya dengan adanya hubungan hukum dan Majelis Hakim telah menguraikan secara singkat hubungan hukum dimaksud pada saat mempertimbangkan eksepsi gugatan penggugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT.01 RW.04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M² dan telah pula dicover dengan asuransi (Tergugat II) setelah suami Penggugat yaitu (Almarhum Sarwono) meninggal dunia dan jaminan pelunasan hutang tidak diserahkan kepada Penggugat, sehingga mohon agar dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa ada perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT.01 RW.04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang seluas 1.810 M²

dan menjadi dalil pokok sangkalan Tergugat I adalah Alm Sdr. Sarwono masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 92.666.666,67 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada BPR Gunung Kawi, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

Total Pinjaman pada saat Restrukturisasi : Rp. 196.000.000,00

Cover Asuransi : Rp. 103.333.333,33 _____

Tanggungan : Rp. 92.666.666,67

Bahwa Tergugat I belum bisa menyerahkan jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono, sebelum ada penyelesaian sisa pinjaman kepada PT BPR Gunung Kawi, dikarenakan Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan angsuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

Sedangkan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyagkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat dan tidak ada hubungan hukum baik antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun dengan Penggugat karena perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 a.n Tertanggung BPR GUNUNG KAWI dengan data peserta kredit atas nama SARWONO, Nomor Sertipikat 001109 telah berakhir ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan pokok persengketaan kedua belah pihak adalah apakah perjanjian pinjam meminjam uang antara antara Almarhum Sarwono dengan Tergugat I telah berakhir dengan telah meninggalnya Almarhum Sarwono dan jaminan hutang harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari Penggugat ?



Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR telah ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Perlu menguraikan terlebih dahulu beberapa ketentuan tentang perjanjian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak” yang terkandung dalam rumusan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian juga menganut “Asas pacta sunt servanda” berarti janji harus ditepati (agreements must be kept), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan “*suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) juga menyatakan “*Peretujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat baik dihadapan Notaris maupun di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim, akan menilai pembuktian dari kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 2 orang saksi yaitu saksi Dartik dan Saksi Muhtadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TI-1 sampai dengan bukti TI-19 sedangkan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan bukti TII-8 ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Penggugat yaitu bukti P-10 Fotocopy Akta Perjanjian pinjam meminjam tanggal 18 Desember 2019 Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H kemudian sesuai bukti P-11 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 04 Desember 2020 Nomor 16, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H dan selanjutnya sesuai bukti P-12 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 11 Maret 2022 Nomor 45, dibuat dihadapan Notaris Medania Aristantini, S.H., dan bukti

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat ini juga sama yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana bukti TI- yaitu Fotocopy Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 12 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., dan selanjutnya bukti TI-3 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan Dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 08 tanggal 05 Juni 2020, dibuat dihadapan Notaris Max Andrian, S.H., M.Kn lebih lanjut sesuai bukti TI-4 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 16 tanggal 04 desember 2020, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., keudian bukti TI-5 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 66 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., dan bukti TI-6 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 112 tanggal 24 September 2021, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn., serta bukti TI-7 yaitu Fotocopy Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 45 tanggal 11 Maret 2022, dibuat dihadapan Notaris Max Adrian, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa atas perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I diatas, telah ada jaminan asuransi jika timbul resiko berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II (vide bukti TI-10 yaitu Fotocopy Perjanjian Kerjasama anatar PT BPR Gunggung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Kredit Kumpulan Pertaanggungan Tetap dan Menurun Nomor P/59/KS/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, dan bukti T.II-1 yaitu Fotocopy Perjanjian Kerjasama Anatra PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan PT BPR Gunung Kawi tentang Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan Nomor P/001/KS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti baik yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Surat Perjanjian Pinjam meminjam maupun perjanjian Kerjasama Asuransi, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat perjanjian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu memenuhi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya ;

Menimbang bahwa setelah Penggugat mengadakan Perjanjian pinjam meminjam uang dengan Tergugat I dengan jaminan berupa bukti P- 8 yaitu Fotocopy Tanda Terima Surat Surat Jaminan tanggal 18 Desember 2019, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-9 yaitu Fotocopy SHM No. 00994 luas 1810m² Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Plalangan ; yang selanjutnya di tindak lanjuti oleh Tergugat I dengan bukti TI-8 yaitu Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2020 tanggal 14 Februari 2020, dan bukti TI-9 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04436/2020 peringkat pertama yang tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor 06/2020 tanggal 14 Februari 2020 di buat dihadapan Nani Triwahyuniati

Menimbang, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I ditanggung resiko dengan asuransi yang pelaksanakannya dilakukan antara Tegugat II dan Tergugat I dengan mengadakan perjanjian sebagaimana bukti TI-10 yaitu Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT BPR Gunggung Kawi dengan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Kredit Kumpulan Pertaanggungan Tetap dan Menurun Nomor P/59/KS/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan bukti TII-1 yaitu Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan PT BPR Gunung Kawi tentang Asuransi Kredit Nomor 005/PKS/GK/VI/2021 dan Nomor P/001/KS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang bahwa persoalan perkara aquo adalah saat Peminjam (Almarhum Sarwono) meninggal dunia sesuai bukti P-3 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-31052022-0035 tanggal 2 Juni 2022 atas nama SARWONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang kemudian ahli waris yaitu Penggugat sesuai bukti P-4 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Koat Semarang, P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374126808800002 tanggal 02 Juni 2022 atas nama SUPRIHATI, dan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374123105220016 tanggal 02 Juni 2022 atas nama SUPRIHATI, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I dan sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Dartik yang menerangkan pada pokoknya dari awalnya saksi dimintai tolong oleh keluarga untuk mengurus akta kematian suami Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat pencairan asuransi (pengajuan klaim asuransi);

Menimbang, bahwa saksi Dartik selanjutnya menerangkan pada pokonya setelah akta kematian jadi, saya serahkan kepada keluarga dan setahu saya dokumen klaim asuransi sudah lengkap dan karena belum cair asuransinya

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari pihak keluarga almarhum menanyakan ke BPR serta jawaban BPR menjelaskan asuransi tidak bisa cair karena asuransinya koleps;

Menimbang bahwa lebih lanjut saksi Dartik menerangkan waktu itu ada pihak dari BPR yang bernama Jefri yang datang ke rumah yang menanyakan tunggakan/angsuran Pak Sarwono;

Menimbang, bahwa saksi Dartik lebih-lebih lanjut menerangkan pada pokoknya Pak Sarwono meninggal bulan Mei 2022, meninggal karena sakit serangan jantung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dartik diatas bersesuaian dengan bukti yaitu TI-12 berupa Fotocopy Bukti Surat Nomor 001/K/Um/GK/VI/22 Perihal Permohonan Klaim Atas Personal Loan BPR Gunung Kawi kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, bukti Ti-13 berupa Fotocopy Transaction Inquiry tanggal 15 Juni 2022 PT. Asuransi Jasaraharja Putera baru merealisasikan pembayaran Refund Premi sebesar Rp.201.102.053, serta bukti T-14 berupa Fotocopy PT. Jasaraharja Putera Nomor SMG/R/76/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Konfirmasi atas Pengajuan Klaim an. SARWONO yang pada intinya tidak dapat di akomodir/atau tidak dapat disetujui dan juga bukti Tergugat II yaitu T.II-8 berupa Fotocopy Surat konfirmasi atas Pengajuan Klaim an. SARWONO Nomor SMG/R/76/2023 tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan klaim asuransi Penggugat mengajukan saksi Muhtadi yang menerangkan pada pokoknya berawal saat saksi nongkrong di warung dengan Pak Sarwono dan bercerita tentang hutang di bank, kemudian saksi cerita kalau bapak saya punya hutang dibank kemudian meninggal dan ada asuransinya terus lunas;

Menimbang bahwa terkait klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris Almarhum Sarwono (Penggugat) yang menjadi pokok persoalan perkara aquo pihak Tergugat I mengemukakan jawabannya pada pokoknya Alm Sdr. Sarwono masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 92.666.666,67 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada BPR Gunung Kawi, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

Total Pinjaman pada saat Restrukturisasi	: Rp. 196.000.000,00
Cover Asuransi	: Rp. 103.333.333,33
Tanggungan	: Rp. 92.666.666,67

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Bahwa Tergugat I belum bisa menyerahkan jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono, sebelum ada penyelesaian sisa pinjaman kepada PT BPR Gunung Kawi, dikarenakan Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan angsuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

Sedangkan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat dan tidak ada hubungan hukum baik antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun dengan Penggugat karena perjanjian Polis Asuransi Kredit Nomor: 104001402071600012 a.n Tertanggung BPR GUNUNG KAWI dengan data peserta kredit atas nama SARWONO, Nomor Sertipikat 001109 telah berakhir ;

Menimbang, bahwa terkait jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I belum bisa menyerahkan jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono, sebelum ada penyelesaian sisa pinjaman kepada PT BPR Gunung Kawi, dikarenakan Almarhum Sarwono masih memiliki tunggakan angsuran sampai dengan Debitur Meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Tetapi apabila ada tunggakan angsuran sampai dengan DEBITUR meninggal dunia maka tunggakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR ... “

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat Pasal 12 angka 1 dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 12 tertanggal 18 Desember 2019 yang di buat di hadapan Notaris Medania Aristantini, S.H, (Vide bukti P-10 yang sama dengan bukti T.I-2) Pasal 12 tersebut terdiri 6 ayat dan Tergugat hanya mengutip 1 (satu) ayat saja yaitu ayat 1 (satu) sementara ayat-ayat selanjutnya tidak dikutip secara utuh dan menurut Majelis Hakim Pasal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai angka 6 Akta Perjanjian Pinjam meminjam adalah mengatur hak dan kewajiban dari Debitur apabila debitur meninggal dunia,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 angka 2 Akta Perjanjian pinjam meminjam adalah kewajiban dari debitur untuk membayar premi asuransi, dalam hal ini Almarhum Sarwono telah memenuhi kewajiban membayar titipan premi (vide bukti P-5 dan bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 12 angka 3 adalah mengatur tentang pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo tidak ada restitusi dari lembaga asuransi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 angka 4, angka 5 dan angka 6 dari Akta perjanjian pinjam meminjam ini adalah ketentuan yang tepat diterapkan dalam menjawab persoalan pokok perkara aquo karena Majelis hakim tidak menemukan fakta hukum sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 5 yang mengatur bahwa resiko kerugian yang tidak di jamin jika debitur meninggal dunia (meskipun kredit belum jatuh tempo, yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut (vide bukti T.I-2 dan bukti P-10) dan diperkuat dengan keterangan saksi Dartik bahwa Almarhum Sarwono meninggal karena sakit serangan jantung diperkuat dengan bukti P-03 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dartik dan bukti P-03 ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Muhtadi yang menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua saksi mempunyai hutang ke Bank dan orang tuanya mmeninggal utangnya sudah lunas ;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu yaitu bukti T.I-14 sampai dengan bukti T.I-19 yang juga diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T.II-2 sampai dengan bukti T.II-8 adalah persoalan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan persoalan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait persoalan diatas, Majelis Hakim akan mengutip ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan *“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) juga menyatakan *“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II harus sepakat terlebih dahulu kalau mau menarik perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II dan juga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide bukti T.II-1 dan T..I-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas aka dalil sangkalan Tergugat 1 yang menyatakan Alm Sdr. Sarwono masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 92.666.666,67 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada BPR Gunung Kawi, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

Total Pinjaman pada saat Restrukturisasi	: Rp. 196.000.000,00
Cover Asuransi	: <u>Rp. 103.333.333,33</u> —
Tanggungan	: Rp. 92.666.666,67

Bahwa Tergugat I belum bisa menyerahkan jaminan SHM Nomor 00994 atas nama Sarwono, sebelum ada penyelesaian sisa pinjaman kepada PT BPR Gunung Kawi tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Mmenimbang bahwa demikian pula dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II yang menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan mmelawan hukum kepada Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka petitum gugatan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I masih menguasai objek jaminan dan belum diserahkan kepada Penggugat maka petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) Menyatakan sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2; Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Perjanjian-yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai asuransi telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan



Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan Tergugat 2 untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono (almarhum); Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajiban membayar premi asuransi sebagaimana perjanjian pinjam meminjam uang (vide bukti P-5 dan P-6) dan Sarwono telah meninggal dunia, sehingga Petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 1 telah batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Perjanjian-yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai asuransi telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya oleh karena nya petitum angka 5 (lima) yang mohon perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 6 (enam) Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 1 telah berakhir Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Debitur meninggal dunia dan debiur telah e bayar premi asuransi maka seharusnya pinjaman debiur dibayar oleh asuransi sehingga dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir maka petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 7(tujuh) Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sah milik Penggugat dan Tergugat 1 harus melepaskan hak tanggungan menjadi seperti semula oleh karena petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) telah dikabulkan dan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) terkait dengan petitum angka 7 (tujuh) maka petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 7 (tujuh) dikabulkan maka petitum angka 8 (delapan) yaitu memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungpati Kota Semarang kepada Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 9 (sembilan) yaitu Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat 1 dan / atau Tergugat 2 melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi; Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akte otentik atau akte dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat (vide Pasal 180 (1) HIR), menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 9 (sembilan) berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang tidak relevan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan mengesampingkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perjanjian asuransi antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 2;
4. Memerintahkan Tergugat 2 untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Sarwono (almarhum);
5. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Sarwono (almarhum) dengan Tergugat 1 telah berakhir;
6. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sah milik Penggugat dan Tergugat 1 harus melepaskan hak tanggungan menjadi seperti semula;
7. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. Nomor 00994 atas nama Sarwono yang terletak di Dsn Terwidi RT. 01 RW. 04 Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.200,00 (seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, **Atep Sopandi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.**, dan **Gatot Sarwadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Atep Sopandi S.H.,M.H.,

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Enny Kusuma, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya PNB.....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp47.000,00;
5. Biaya Penggandaan.....	:	Rp3.200,00;
6. Redaksi Put Akhir	:	Rp10.000,00;
7. MateraiPutAkhir.....	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp180.200,00;

(seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)